

Article Submitted 29 Mai 2023 -Revised 27 September 2023 -Accepted 27 September 2023

**IMPLEMENTATION OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS IN
DEMONSTRATIONS**
**PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM
AKSI BERDEMONSTRASI**

Andrizal

Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
andrizal@unilak.ac.id

Alexsander Yandra

Faculty of Administrative Sciences, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
alexsy@unilak.ac.id

Abstract

Demonstrating is a form of expressing opinions in public that is guaranteed by the constitution, this is very important because it is part of human rights, but in practice it must pay attention to the principle of balance between rights and obligations, respecting the rights of others, not anarchy, using language that polite and ethical as regulated by existing regulations, but in practice in the city of Pekanbaru it is not uncommon for demonstrators to do the opposite. The research method, this type of research is sociological legal research. research by obtaining data directly into the field in the form of interviews. The research location was carried out in Pekanbaru City. The reason for determining the location in Pekanbaru City is the location with the most occurrences and the target location for demonstrations in Riau Province compared to other Regencies/Cities in Riau Province. The results of this study concluded that the implementation of citizens' constitutional rights in demonstrating in the city of Pekanbaru has not been effective. because demonstrations tend not to inform the police about their action plans, beyond the time limit set by existing regulations, the actions turn out to be disorderly and tend to be anarchic. Obstacles in carrying out demonstrations include time limits, failure to follow action plan reporting rules, irresponsible repressive security, intervention from the security forces, provocations, officials or targets for action disappearing, misunderstandings between demonstrators and security forces resulting in physical conflict, destruction/confiscation /deprivation of action props. Efforts that must be made include: outreach or legal counseling on the Freedom of Expressing Opinions in Public to elements or components of society who have the potential to carry out demonstrations.

Keywords: Rights, Constitutional, Demonstrating.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Abstrak

Berdemonstrasi salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi, hal ini sangat penting karena bagian dari hak azasi manusia, namun dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan azas keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak anarkhis, menggunakan bahasa yang santun dan beretika sebagaimana yang diatur regulasi yang ada, namun dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru tidak jarang terjadi sebaliknya yang dilakukan oleh pihak demonstran. Metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. penelitian dengan cara memperoleh data langsung ke lapangan dalam bentuk wawancara. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Alasan penetapan lokasi di Kota Pekanbaru merupakan lokasi yang paling banyak terjadi dan sasaran lokasi aksi demonstrasi di Provinsi Riau dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, karena demonstrasi cenderung tidak memberitahukan rencana aksi kepada pihak kepolisian, melebihi batas waktu yang ditentukan oleh aturan yang ada, aksi berubah tidak tertib dan cenderung anarkhis. Hambatan pelaksanaan demonstrasi adanya pembatasan waktu, tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi, pengamanan represif yang tidak bertanggung jawab, intervensi dari pihak keamanan, provokasi, pejabat atau sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan sehingga mengakibatkan konflik fisik, penghancuran/penyitaan/perampasan alat peraga aksi. Upaya yang harus dilakukan, di antaranya: sosialisasi atau penyuluhan hukum Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum kepada elemen atau komponen masyarakat yang potensial melakukan aksi demonstrasi

Kata Kunci: Hak, Konstitusional, Berdemonstrasi.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia menjamin Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan bagian hak asasi manusia, berarti bahwa penyampaian pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaitannya dengan usaha membangun suatu negara demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak asasi manusia yang lainnya.

Pada dasarnya secara teknis pelaksanaan kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Adapun pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, sebagai berikut: asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam tataran pelaksanaannya masih sering terjadi unjuk rasa yang tidak dapat dikendalikan dan berujung pada tindak kekerasan, kebrutalan, dan kerusuhan massa sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan umum lainnya misalnya kasus pengrusakan kendaraan dinas operasional kepolisian beberapa waktu lalu, kasus gedung pemerintah, pemblokiran jalan umum, dan sebagainya meskipun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka umum, terjadinya suatu kerusuhan masa seperti itu ada 5 (lima) prasyarat (determinan) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk terjadinya kerusuhan massa, yaitu: situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan, kejengkelan atau tekanan sosial, berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu, mobilisasi massa untuk beraksi, dan kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan.¹ Determinan ini merupakan determinan lawan dari determinan lainnya sebelumnya, sehingga semakin kuat determinan ini semakin kecil kemungkinan meletusnya kerusuhan.

Unjuk rasa dalam praktek dapat dilakukan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, meliputi unjuk rasa tertib, tidak tertib dan/atau kerusuhan massa. Akan tetapi, meskipun telah ada dan dibentuk saluran-saluran/ruang terbuka baik secara formal melalui perundang-undangan, seperti DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, dan sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik dengan dialog atau diskusi, namun maraknya penyampaian pendapat di muka umum dengan aksi unjuk rasa turun ke jalan dengan pengerahan massa/peserta selama ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sepertinya sudah membudaya dan menjadi kebiasaan yang menjadi solusi dalam mengemukakan tuntutan/aspirasi masyarakat.

¹ Sarwono, *Theory of Collective Behaviour* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000).

Untuk itu sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka berimplikasi pula pada adanya perubahan paradigma Polri dalam menghadapi kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dan preventif.

Meskipun tidak implisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun didalam penjelasannya yang dimaksud dengan “aparatur pemerintah” tersebut adalah aparatur pemerintahan yang menyelenggarakan pengamanan. Ini berarti secara tidak eksplisit telah menunjuk Kepolisian yang bertindak sebagai instansi/aparatur pemerintah yang dimaksud ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan wewenang Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia mengatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fakta yang pernah terjadi adalah saat mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Riau. Aksi tersebut merupakan aksi penolakan *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Aksi demo yang sempat ricuk ketika mahasiswa dan aparat kepolisian saling dorong di depan pintu masuk gedung. Mahasiswa ini mendesak agar mereka dipertemukan oleh anggota DPRD Riau. Sempat terjadi dialog antara mahasiswa dan anggota dewan. Mahasiswa mendesak anggota Dewan mendukung mereka sama-sama menolak undang-undang tersebut. Namun, desakan ini ditolak dengan alasan tidak memiliki kewenangan mencabut undang-undang tersebut. Atas jawaban dari anggota dewan tersebut mahasiswa merasa kurang puas. Dan kericuhan kembali terjadi, sempat terjadi aksi saling lempar dalam demo itu. Akibatnya satu anggota kepolisian terluka karena terkena

lemparan kayu tiang bendera yang dibawa mahasiswa.² Selain itu, ada juga sejumlah mahasiswa yang menjadi korban saat terjadi keributan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Riau. Lantaran terkena gas air mata, serta terdapat mahasiswa yang mengalami luka ada bagian kepala hingga berdarah-darah diduga para mahasiswa terkena lemparan batu.³

Oleh sebab itu, unjuk rasa dapat dikatakan aman, tertib dan damai jika proses pelaksanaannya tidak menimbulkan peristiwa atau kegiatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Lembaga Kepolisian yang ditunjuk sebagai lembaga/instansi yang menangani prosedur penyampaian pendapat di muka umum telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep/1600/X/1998 dan Surat Keputusan Direktur Samapta Babinkam Polri Nomor Polisi: Proptap/01/V/2004. Pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polri tidak sekedar mengamankan tempat dan pengunjung rasa saja, tetapi lebih dari itu mengamankan lingkungan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan dalam kegiatan seperti itu tentu akan melibatkan massa banyak dapat terkontaminasi oleh orang lain yang mempunyai kepentingan lain diluar misi pengunjung rasa.

Dalam hal tugas Polri, Suparlan menjelaskan fungsi utama polisi ialah memelihara keteraturan atau mengembalikan keteraturan yang terganggu dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok dan antar kategori yang tujuan akhirnya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga community dan masyarakat, sehingga proses-proses produksi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan produktivitas dapat dijamin akan menghasilkan surplus yang memungkinkan tercapainya perkembangan ekonomi dan kesejahteraan hidup warga dan masyarakat. Fungsi-fungsi lainnya seperti menegakan hukum, memerangi kejahatan, mengayomi warga masyarakat dapat dilihat dari prespektif menjaga keamanan dan

² Chaidir Anwar Tanjung, "Sempat Ricuh, Massa Mahasiswa yang Demo UU Ciptaker di DPRD Riau Bubar," *detiknews*, 7 Oktober 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5203956/sempat-ricuh-massa-mahasiswa-yang-demo-uu-ciptaker-di-dprd-riau-bubar/2>.

³ "Demo di DPRD Riau Ricuh, Mahasiswa Terluka Dievakuasi ke Rumah Sakit," *Merdeka.com*, 8 Oktober 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-di-dprd-riau-ricuh-mahasiswa-terluka-dievakuasi-ke-rumah-sakit.html>.

kenyamanan warga masyarakat agar dapat berproduksi secara maksimal sebagai output-nya.⁴

Adapun pembahasan dalam artikel ilmiah ini adalah mengenai pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam aksi berdemonstrasi di Kota Pekanbaru dan upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam aksi berdemonstrasi di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum empiris/sosiologis adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵ Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Emperis/Sosiolois yang digunakan adalah Pertama, Data Primer yakni data yang diperoleh dari sumber utama terdiri atas responden dan informan, observasi, serta narasumber. Kedua, Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari kepustakaan/literature yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶

C. Pelaksanaan dan Upaya Hak Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi

Hak konstitusional adalah hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Arti umum dari pendapat adalah buah gagasan atau pikiran. Sedangkan berpendapat merupakan mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Jaminan konstitusional dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".⁸

⁴ Suparlan, *Memelihara dan Mengembalikan Keteraturan "Fungsi dan Tugas Polri"* (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2000).

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).Hlm 80.

⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

⁷ Kodiyat M dan Benito Asdhie, "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2271>. hlm. 12.

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

Demonstrasi dapat bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Ini artinya, ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai di mata masyarakat. Namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela ataupun negatif. Demonstrasi adalah satu dari banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan dipelihara agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan yang negatif. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan demonstrasi akan diakhiri ketika pandangan itu telah disampaikan.⁹

Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas; dan
5. Asas manfaat.¹⁰

Kelima asas ini merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, 28 E ayat 3, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No XVSII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14, 19, 20, dan 21. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 19, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14, 23 ayat 2 dan Pasal 25.

⁹ Daniel Simamora, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Yang Bersifat Anarki (Studi Putusan Nomor: 2.156/Pid.B/2009/PN.Mdn)" (Universitas Sumatera Utara, 2010). <https://doi.org/10.31328/lis.v6i1.3739>.

¹⁰ Rizky Frens Paulus Mundung, "Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009," *LEX CRIMEN* 11, no. 1 (18 Januari 2022): <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38210>. hlm. 26.

Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti: 1. Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)). 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)). 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28). 4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (Pasal 28). 5. Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)). 6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 31 ayat (1)).¹¹

Demonstrasi atau aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan di muka umum dan bagian dari perwujudan demokrasi yang dianut bangsa Indonesia. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya memublikasikannya dalam bentuk pengarahannya massa. Demonstrasi juga merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya.

Hal terpenting untuk dilakukan ialah mewujudkan demonstrasi yang damai dan tidak mengganggu ketertiban umum, sehingga apa yang disampaikan dapat didengar khalayak umum baik masyarakat, penguasa, pejabat, maupun elit politik negara ini. Demonstrasi yang berkembang dan terjadi diberbagai daerah baik yang dilakukan oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, maupun mahasiswa seringkali berujung anarkis dan ricuh. Demonstrasi bisa membawa sebuah pencerahan terhadap permasalahan yang berkembang dengan mengusung suara aspirasi yang kritis, aspiratif, dan solutif yang mewakili seluruh keinginan dan harapan bersama untuk sebuah kemajuan dan kebaikan negara. Namun, demonstrasi kini banyak sekali melenceng dari yang diharapkan. Demonstrasi bukannya membawa suatu solusi, tetapi justru membawa problem baru yang berdampak merugikan. Demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa kalangan. Hal ini merupakan preseden buruk dan kontra produktif terhadap visi perjuangan para demonstran karena merugikan berbagai kalangan pihak. Kondisi ini terlihat

¹¹ Darwan Print, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

dari sikap anarkis massa yang merusak berbagai sarana prasarana dan mengganggu ketertiban umum, seperti memblokir jalan yang mengganggu pengendara umum, membakar ban bekas, membentangkan spanduk, foto-foto, bendera, merusak pagar, dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan populasi dan sampel dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak konstistusional warga negara dalam bentuk aksi berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kenyataan tersebut terjadi karena aksi demonstrasi tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi, adanya pembatasan waktu demonstrasi, terjadinya gangguan terhadap hak-hak pihak lain pengamanan aksi yang kasar, kesalah pahaman antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan yang mengakibatkan konflik fisik, terganggunya aktivitas warga lain, pengrusakan fasilitas umum dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak kepolisian perlu memahami kondisi aksi demonstran, pihak kepolisian perlu peningkatan pengamanan aksi demonstrasi, perlu koordinasi dan komunikasi antara peserta aksi yang akan melaksanakan demonstrasi dengan pihak kepolisian, penerapan aturan hukum yang jelas dan mengikat, dan sebagainya.

Pada dasarnya kebebasan berpendapat dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demonstrasi (unjuk rasa) sebagai perwujudan kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskipun penyampaian pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, namun di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur mengenai bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-undang No. 9 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:¹²

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuaidengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpamengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. Unjuk rasa atau demonstrasi; b. Pawai; c. Rapat umum; dan atau d. Mimbar bebas.Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Penyampaianpendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan b. objek-objek vital nasional; c. pada hari besar nasional. Sedangkan 9 ayat (3), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Penyampaian pendapat

¹² Muhamad Iqbal Susanto, "Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 13 Desember 2019, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844>, hlm.233.

di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.

Seterusnya Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh Polri setempat. Sedangkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat: a. maksud dan tujuan; b. tempat, lokasi dan rute; c. waktu dan lama; d. bentuk; e. penanggung jawab; f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan; g. alat peraga yang digunakan; dan atau h. jumlah peserta. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan aman. Sedangkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab.

Berkenaan dengan undang-undang tersebut, berdasarkan hasil wawancara ke beberapa pihak yang telah ditetapkan dalam sampel penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan demonstrasi berbagai elemen organisasi masyarakat di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Datuk Seri Muspidauan, menyatakan bahwa menyatakan pendapat dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk demonstrasi yang mengerahkan massa adalah sesuatu yang mesti dihargai dan dihormati, namun dalam pelaksanaannya dilapangan belumlah tertib sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, untuk itu mestilah ikuti aturan yang berlaku, hargai hak azasi warga lain, gunakan etika budaya baik dalam tuturan kata, bertindak, jangan melecehkan pihak lain, bila itu dilakukan tentu akan akan berdampak negatif, pihaknya sangat setuju adanya persyaratan dan prosedur tertentu demonstrasi atau unjuk rasa, beliau beralasan agar demonstrasi dapat berjalan dengan tertib, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran diantaranya para demonstiran kurang memahami aturan yang ada, tidak mengerti akan etika budaya penyampaian pendapat, kurang peduli terhadap hak-hak warga lain yang bukan peserta aksi, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai pelanggaran perlu adanya aturan yang lebih tegas, pihak keamanan dalam hal ini intel kepolisian perlu lebih dapat membaca dan menganalisa berbagai potensi yang dapat melanggar aturan, dan bisa saja mengantisipasi aksi tidak terjadi serta membubarkan aksi jika itu dianggap perlu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹³

Fuad Santoso, menjelaskan memang dalam pelaksanaannya aksi berdemonstrasi tidak jarang terjadi berbagai pelanggaran aturan yang dalam keadaan tertentu dilapangan emosi massa mudah tersulut, baik itu dalam mengganggu aktivitas warga lain misalnya penggunaan jalan umum, bentrok fisik dengan pihak keamanan, pengrusakan fasilitas umum, ungkapan kata-kata yang tidak pantas yang dilakukan para demonstiran, dan melewati batas waktu pelaksanaan aksi, faktor penghambat pelaksanaan aturan itu bisa saja disebabkan oleh komunikasi yang kurang persuasif antara demonstiran dengan pihak keamanan, maupun komunikasi dengan pihak yang menjadi tujuan atau sasaran aksi, misalnya sasaran aksi tidak diterima dengan baik atau tidak ditanggapi pihak yang berkompeten, upayanya tentulah membangun

¹³ Datuk Seri Muspidauan, "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Lembaga Adat Riau Kota Pekanbaru, 2023).

komunikasi dan sinergi yang baik agar pelaksanaan aksi berjalan dengan damai, tujuan aksi tersampaikan.¹⁴

Menurut Kimson B Simarmata, demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan telah dilindungi kebebasan tersebut dalam undang-undang, dilakukan sebagai langkah terakhir dengan melalui proses dan tahapan sesuai aturan, misalnya mesti ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian minimal 3x24 jam sebelum aksi demonstrasi dilakukan dan melengkapi aturan lainnya namun dalam tataran pelaksanaannya di kota Pekanbaru tidak jarang aksi demonstrasi cenderung melanggar aturan dan tidak tertib sehingga mengabaikan hak-hak orang lain. Faktor penghambat pelaksanaan aksi demonstrasi yang tidak tertib dan melanggar aturan disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan apa saja terkait menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak demonstran wajib mengetahui, memahami dan mentaati aturan yang ada agar masing-masing pihak dapat melaksanakan perannya secara baik dan bertanggung jawab dan apa yang menjadi aspirasi pihak demonstran dapat tersalurkan dengan baik.¹⁵

Berkenaan dengan adanya pengaturan bentuk, tata cara, dan tanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Sandy Putra Meira selaku responden setuju adanya pengaturan tersebut, pada umumnya mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi dikarenakan ada panggilan jiwa atau hati nurani melihat ada rasa ketidakadilan, ketidakberpihakan pemerintah terhadap persoalan-persoalan nasib rakyat, untuk itulah mereka turun guna menyalurkan keluh kesah masyarakat kepada pihak yang berkompeten, kadang memang dalam pelaksanaan aksi sering kali muncul persoalan lain yang keluar dari maksud dan tujuan aksi demonstrasi misalnya, kerusuhan, jalanan macet, fasilitas umum rusak, dan lainnya, faktor yang menjadi penyebab bisa saja karena kondisi psikologis massa yang ramai, cuaca panas yang tidak

¹⁴ Fuad Santoso, "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Pekanbaru, 2023).

¹⁵ Kimson B. Simarmata, "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Polresta Pekanbaru - Bidang Sosial Budaya Intelkam, 2023).

mendukung, dan pihak keamanan yang kurang mengakomodir apa yang menjadi aspirasi massa demonstran kepada pihak yang dituju, kemudian dilain pihak kami menilai sebagian pihak keamanan tidak memahami bahwa surat pelaksanaan aksi yang disampaikan itu hanya berupa pemberitahuan, tapi kadangkala diartikan sebagai permohonan izin pelaksanaan aksi demonstrasi, kemudian pihak yang menjadi tujuan aksi tidak menerima peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi, sehingga dapat memancing situasi yang tidak kondusif, Biasanya hal ini terjadi karena kesalahpahaman antara demonstran dengan pihak keamanan, karena adanya provokasi, karena adanya intervensi, dan sebagainya.. Solusinya perlu pemahaman bersama pihak demonstran, pihak keamanan, dan lainnya terkait pelaksanaan aksi demonstrasi dan penanganannya.¹⁶

Sabarudi menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan aksi demonstrasi yang bagian dari hak konstitusional warga negara mestilah dihormati, dihargai dan dilindungi, baik itu demonstrasi oleh mahasiswa, ormas, maupun elemen masyarakat lainnya yang dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan azas keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan menghargai juga hak konstitusional warga negara lain yang bukan peserta aksi demonstrasi. Menurut pengamatannya sampai saat ini pelaksanaan aksi demonstrasi belumlah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan cenderung terkesan arogan, merusak fasilitas umum, mengganggu aktivitas warga lainnya, ungkapan atau kata-kata yang kurang sopan, dirinya sangat setuju dengan adanya pengaturan dalam bentuk regulasi untuk penyampaian pendapat di muka umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum agar lebih teratur dan terarah, yang menjadi faktor penyebab adalah ketidaktahuan dan kurang paham akan regulasi yang ada, upaya yang dapat dilakukan adalah perlu komunikasi dan sinergi antara elemen demonstran, pihak keamanan dalam pelaksanaan dan penanganan aksi demonstrasi di kota Pekanbaru.¹⁷

¹⁶ Sandy Putra Naira, "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Jendra Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru, 2023).

¹⁷ Sabarudi, "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, 2023).

Faktor-faktor penyebab sering terjadinya keributan pada aksi demonstrasi biasanya adalah, sebagai berikut:¹⁸

1. Keinginan pengunjuk rasa atau demonstran yang tidak terpenuhi;
2. Rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat keamanan;
3. Rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh penanggungjawab kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
4. Kurangnya koordinasi antara pelaku unjuk rasa dengan aparat keamanan;
5. Cara pikir para demonstran yang menyimpang; dan
6. Adanya provokasi.

Dalam upayanya mencegah dan mengendalikan anarkisme, kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, baik kendala yang bersumber dari internal kepolisian maupun kendala eksternal.¹⁹

D. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Hal ini terjadi karena elemen demonstran cenderung tidak memberitahukan rencana aksi demonstrasinya kepada pihak kepolisian, aksi demonstrasi melebihi batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aksi demonstrasi berubah tidak tertib dan cenderung anarkis, dan sebagainya. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan demonstrasi karena adanya pembatasan waktu dalam menyampaikan pendapat di muka umum, aksi demonstrasi tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi, pengamanan yang kasar yang tidak bertanggung jawab, intervensi dari pihak keamanan, provokasi, pejabat atau sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan sehingga mengakibatkan konflik

¹⁸ Luki Jemi Hendrik, "Pertanggungjawaban Pidana Penanggung Jawab Kegiatan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum," *Legal Spirit* 6, no. 1 (31 Mei 2022): 74–75.

¹⁹ Reza Fahlevi Kasbi, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *JURNAL RETENTUM* 3, no. 1 (24 Februari 2021): <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899>, hlm. 28.

fisik, pengamanan aksi yang kasar, penghancuran/penyitaan/perampasan alat peraga aksi, seperti toa, speaker, dan lain-lain. Upaya yang harus dilakukan, di antaranya: sosialisasi atau penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum kepada elemen atau komponen masyarakat yang potensial melakukan aksi demonstrasi misalnya, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi profesi di Kota Pekanbaru agar mereka memahami substansi peraturan tersebut, pihak kepolisian harus memahami kondisi demonstrasi dilapangan, pendanaan yang mencukupi, aturan hukum yang jelas dan mengikat, dan sebagainya.

E. Saran

Saran yang perlu dikemukakan ialah sebaiknya perlu koordinasi dan kerjasama pemerintah, pihak keamanan dan berbagai elemen masyarakat yang lebih intens agar tidak terjadi aksi demonstrasi yang anarkis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Lainnya

- B. Simarmata, Kimson. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru." Pekanbaru: Polresta Pekanbaru - Bidang Sosial Budaya Intelkam, 2023.
- Hendrik, Luki Jemi. "Pertanggungjawaban Pidana Penanggung Jawab Kegiatan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum." *Legal Spirit* 6, no. 1 (31 Mei 2022). <https://doi.org/10.31328/lv6i1.3739>.
- Kasbi, Reza Fahlevi, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar. "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *JURNAL RETENTUM* 3, no. 1 (24 Februari 2021). <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899>.
- M, Kodiyat, dan Benito Asdhie. "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2271>.

- Merdeka.com*. "Demo di DPRD Riau Ricuh, Mahasiswa Terluka Dievakuasi ke Rumah Sakit." 8 Oktober 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-di-dprd-riau-ricuh-mahasiswa-terluka-dievakuasi-ke-rumah-sakit.html>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mundung, Rizky Frens Paulus. "Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009." *LEX CRIMEN* 11, no. 1 (18 Januari 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38210>.
- Muspidaun, Datuk Seri. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru." Pekanbaru: Lembaga Adat Riau Kota Pekanbaru, 2023.
- Naira, Sandy Putra. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru." Pekanbaru: Jendra Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru, 2023.
- Print, Darwan. *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sabarudi. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru." Pekanbaru: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, 2023.
- Santoso, Fuad. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru." Pekanbaru: Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Pekanbaru, 2023.
- Sarwono. *Theory of Collective Behaviour*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000.
- Simamora, Daniel. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Yang Bersifat Anarki (Studi Putusan Nomor:2.156/Pid.B/2009/PN.Mdn)." Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2010. <https://doi.org/10.31328/lv.v6i1.3739>.
- Suparlan. *Memelihara dan Mengembalikan Keteraturan "Fungsi dan Tugas Polri"*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 2000.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 13 Desember 2019. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844>.

Tanjung, Chaidir Anwar. "Sempat Ricuh, Massa Mahasiswa yang Demo UU Ciptaker di DPRD Riau Bubar." *detiknews*, 7 Oktober 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5203956/sempat-ricuh-massa-mahasiswa-yang-demo-uu-ciptaker-di-dprd-riau-bubar/2>.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.